



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, 27 Juni 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, Bank Mandiri, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 25 September 1989, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cypriana Situmorang, A.Md., S.H., Advokat pada Kantor Hukum CYPRIANA SITUMORANG, S.H & PARTNERS, beralamat di Marbella Residence, Blok D1, No.7, Batam Center, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 29 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2016 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak selama pernikahan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus :
 - a. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar selama pernikahan hampir setiap hari terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bulan madu di Yogyakarta Tergugat melakukan tindakan kekerasan di Hotel Amaris dengan menutup muka Penggugat menggunakan bantal hingga Penggugat ketakutan, dan bukan hanya sampai disitu saja, Tergugat juga membanting barang-barang yang ada di sekitar Tergugat sehingga Penggugat merasa ketakutan, padahal permasalahannya kecil yang mana saat itu Tergugat ingin mengambil foto namun Penggugat ingin kembali ke hotel dikarenakan dalam keadaan letih setelah seharian mengunjungi beberapa tempat yang ada di Yogyakarta;
 - b. Bahwa pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dikarenakan hal kecil seperti Penggugat menggantikan sikat gigi yang baru untuk Tergugat kemudian Tergugat memarahi Penggugat dan terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa pada akhir tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat dikarenakan hal kecil pada saat itu Penggugat meminta Tergugat agar istirahat untuk tidur namun Tergugat tidak mau dan merespon dengan mengucapkan kalimat untuk bercerai dengan Penggugat setelah kalimat

Hal. 2 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terucap dari lisan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat mencekik leher Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah selama satu bulan. Penggugat setelah satu bulan mencoba untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya dan saat itu sudah berdamai dan Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat;

d. Bahwa pada tanggal 20 bulan Januari 2019 ketika sebelum acara lamaran adiknya Tergugat saat itu Tergugat mendorong kepala hingga menarik keras tangan Penggugat ke mobil dan dipaksa pulang, sesampai didalam mobil Tergugat melontarkan perkataan kepada Penggugat (jadi kamu menyesal ? Sudah biar saja kita pisah) di karenakan saat itu Penggugat membaca chatt yang masuk ke HandPhone Penggugat, yang mana Penggugat membuka chatt yang ada di handphone Penggugat sambil mencoba duduk setelah selesai makan dan gak lebih dari sepuluh menit, hingga Penggugat menangis namun orang disekitar berpikiran bahwa Penggugat menangis karena tidak mau membantu pada acara tersebut padahal hal yang terjadi saat itu adalah Penggugat menangis karena dipukul Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2019 Penggugat ke luar kota untuk urusan pekerjaan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat . Penggugat kembali pulang pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2019 namun saat itu Penggugat memutuskan untuk keluar rumah dikarenakan sudah merasa jenuh dan trauma karena ketika berdua dengan Tergugat selalu bertengkar dan Penggugat merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat semenjak tanggal 22 bulan Juli tahun 2019 hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 11 September 2019, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 05 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Rabu, tanggal 18 September 2019, Penggugat hadir sendiri menghadap di muka sidang; Adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat, Cypriana Situmorang, A.Md., S.H., Advokat pada Kantor Hukum CYPRIANA SITUMORANG, S.H & PARTNERS, beralamat di Marbella Residence, Blok D1, No.7, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 11/KH-CP/IX/2019, tanggal 15 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 469/SK/IX/2019/PA.Btm, tanggal 16 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan

Hal. 4 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 18 September 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs. Yenisuryadi, M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 18 September 2019;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tanggal 01 Oktober 2019, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 28 Agustus 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 02 Oktober 2019, yang diajukan pada sidang hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Agustus 2019;

Hal. 5 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sidang perdana tertanggal 18 September 2019 Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu mendapatkan izin atasan untuk mengajukan gugatan cerai dimana Penggugat adalah perempuan karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Tergugat menerima undangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk datang membicarakan perihal rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menghadirinya;
4. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah Prematur karena belum mendapatkan izin dari atasan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena syarat materil gugatan tidak terpenuhi wajar apabila Penggugat memohon Pengadilan untuk "*menyatakan menolak gugatan penggugat*" dan "*menyatakan gugatan tidak dapat diterima*" (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Jawaban

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0151/043/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
4. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama di Kota Batam hidup rukun, dan harmonis, namun belum dikaruniai anak selama pernikahan;
5. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun karena sifat Penggugat yang tempramen/cepat emosi dan tidak pandai memposisikan diri sebagai istri yang seharusnya patuh kepada suami, menyebabkan rumah tangga

Hal. 6 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sampai dengan sekarang;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf a, yang mendalilkan bahwa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari. Ketika penggugat dengan tergugat sedang bulan madu di Yogyakarta tergugat melakukan tindakan kekerasan di Hotel Amaris dengan menutup muka Penggugat menggunakan bantal hingga Penggugat ketakutan, dan tergugat juga membanting-banting barang yang ada disekitar Tergugat, dikarenakan tergugat ingin mengambil foto namun Penggugat ingin kembali ke hotel dikarenakan dalam keadaan letih;

Yang benar adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setiap pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak menghargai suami dan cepat marah. Tergugat tidak pernah menutup muka Penggugat saat bulan madu di Yogyakarta, Tergugat hanya melemparkan bantal kearah Penggugat karena ucapan yang kasar dan nada tinggi yang menurut Tergugat melecehkan harga dirinya sebagai suami. Tergugat tidak pernah membanting-banting barang-barang yang ada disekitar Penggugat melainkan hanya menendang tong sampah hotel karena merasa kesal dengan ucapan Penggugat yang kasar dan melecehkan harga diri Tergugat sebagai suami. Tergugat hanya ingin mengabadikan momen foto matahari terbenam saat itu di sekitaran candi ratu boko, namun Penggugat tidak mengerti bahwa Tergugat memiliki hobi fotografi dan memanfaatkan momen itu sebagai momen yang indah, malah Tergugat mendapat jawaban yang kasar dan terkesan merendahkan harga diri Tergugat sebagai suami di depan banyak pengunjung yang menyebabkan pertengkaran berlanjut hingga ke hotel. Namun setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sudah saling memaafkan dan berbaikan dan menikmati kembali bulan madu dengan normal;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf b, yang mendalilkan bahwa Tergugat memarahi Penggugat hanya dikarenakan

Hal. 7 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah kecil mengenai mengganti sikat gigi Tergugat dan terjadi pertengkaran;

Yang benar adalah Tergugat sudah mengingatkan Penggugat agar tidak mengganti sikat gigi Tergugat dengan yang baru, karena sikat gigi yang dibeli Penggugat tidak sesuai dengan sikat gigi yang biasa dipakai oleh Tergugat, namun Penggugat tetap memaksakan mengganti dengan sikat gigi baru sesuai keinginan Penggugat sendiri yang membuat Tergugat tidak nyaman saat menggosok gigi. Tergugat pada awalnya menegur Penggugat dengan baik agar nanti segala sesuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu, namun Penggugat membalas dengan nada tinggi dengan kata-kata “protes mulu sih, ikutin aja kenapa ha!!” dengan sikap seperti memerintah, hal itulah yang membuat Tergugat dan Penggugat menjadi bertengkar;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf c, yang mendalilkan bahwa pada akhir tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat dikarenakan hal kecil pada saat itu Penggugat meminta Tergugat agar istirahat untuk tidur namun Tergugat tidak mau dan merespon dengan mengucapkan kalimat untuk bercerai dengan Penggugat. Setelah kalimat itu terucap dari lisan tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat mencekik leher Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah selama satu bulan. Penggugat setelah satu bulan mencoba untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya dan saat itu sudah berdamai dan penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat;

Yang benar adalah pada saat itu Tergugat sedang bermain game, dan Tergugat sudah meminta izin kepada Penggugat untuk diberi waktu beberapa menit lagi menyelesaikannya. Pada awalnya, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menyelesaikan game yang dimainkan, namun selang beberapa menit kemudian Penggugat dengan nada tinggi dan terkesan memerintah meminta Tergugat untuk mematikan televisi dan game seperti “lu matiin ga tu PS nya, gue udah ngantuk, atau gue matiin nanti!”, dan Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan Penggugat yang kasar tersebut, sehingga Tergugat menegur Penggugat “kamu bisa ga bahasa mu dengan suami ga pake lu gue atau kasar begitu”, namun jawaban yang

Hal. 8 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari Penggugat sangat kasar, seperti “bodo amat gue, gue ngantuk, tidur aja lu sama PS diluar sana” dan seterusnya. Sehingga Tergugat mendekati Penggugat dan mengingatkannya jangan sampai Tergugat menjadi lebih emosi dan lepas control karena ucapan kasar tersebut, bahkan Tergugat mengingatkan Penggugat bahwa peran dia sebagai istri seharusnya menenangkan hati suami dengan lemah lembut, namun respon yang didapat dari Penggugat sangat tidak santun, sambil memukul mukul dadanya sendiri Penggugat berujar dengan nada tinggi “kenapa lu?! ga senang sama gue, pukul sini gue, pukul pukul”, mendapat perlakuan itu Tergugat mendorong Penggugat kearah kasur sambil menahan tangannya yang memukul mukul badannya sendiri, namun Penggugat malah meninju kepala tergugat sambil berteriak, sehingga Tergugat berusaha menutup mulut Penggugat yang sudah tidak terkendali berteriak teriak, dikarenakan Tergugat malu teriakan Penggugat tersebut didengar orang, dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dari warga sekitar seperti didatangi atau mendapat prasangka yang buruk. Penggugat telah mengada ada dengan menyangkakan dan menuduh Tergugat mencekik leher Penggugat;

Bahwa kelanjutan kejadian tersebut di atas, Penggugat meronta dan berlari kearah dapur sambil berteriak, dan Tergugat mengikutinya. Penggugat mengambil gunting, sambil berteriak melempar gunting tersebut kearah perut Tergugat, dan Tergugat pun dengan reflek mengelak, sehingga gunting tersebut membentur dinding. Tidak puas sampai disitu Penggugat mencabut pisau dapur dan menghunuskannya kearah Tergugat sambil berteriak dan mengayun ngayunkan pisau tersebut kearah Tergugat. Tergugat mencoba menenangkan Penggugat agar tidak berbuat nekat dan istigfar, dengan sigap Tergugat dapat memegang tangan Penggugat sambil melepaskan pisau yang Penggugat pegang, dan Penggugat kembali berteriak tidak terkendali, yang menyebabkan Tergugat harus menutup mulutnya sambil menenangkan Pengugat dan membaca istigfar. Pada akhirnya Penggugat pun dapat tenang dan istirahat tidur. Keesokan paginya, ketika Penggugat dan Tergugat akan bersiap ke kantor, Penggugat kembali berkata - kata yang membuat Tergugat menjadi emosi dan

Hal. 9 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran pun berlanjut, hingga akhirnya dengan nada tinggi Penggugat mengucapkan “lebih baik gue jadi janda daripada rumah tangga neraka” sambil pergi keluar rumah meninggalkan Tergugat menuju rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat Tergugat tersinggung dan meninggalkan rumah selama 1 bulan lamanya. Kedua orang tua Tergugat setelah mengetahui hal tersebut, mendatangi orang tua Penggugat guna menyelesaikan masalah ini, dan selang beberapa hari kemudian Penggugat bersama orang tuanya mendatangi rumah orang tua Tergugat meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Tergugat;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf d, yang mendalilkan bahwa Tergugat mendorong kepala Penggugat;

Yang benar adalah Tergugat menarik tangan Penggugat untuk pulang karena telah membuat malu Tergugat didepan keluarga besar dan nenek Tergugat, karena pada saat itu, setelah makan siang, Penggugat yang merupakan seorang istri seharusnya menunjukkan sikap bakti dengan membantu membereskan piring dan makanan sesuai makan siang. Namun hanya adik Tergugat bersama nenek dan ibu kandung Tergugat saja yang membereskan acara makan siang tersebut. Penggugat hanya mencuci piringnya sendiri, dan kemudian menuju ruang tamu sambil bermain handphone. Kemudian, Tergugat meminta tolong Penggugat untuk membantu nenek memasak untuk persiapan, namun Penggugat menolak, bahkan Penggugat sempat mengatakan saat pulang kerumah dengan ucapan “keluarga lu yang punya acara, kenapa gue yang jadi ikutan repot, jangan dipaksa kalau orang tidak mau”. Kata-kata Penggugat tersebut membuat Tergugat tersinggung hingga terjadi pertengkaran. Tergugat sudah berulang kali menasihati Penggugat agar menjaga tata karma didepan keluarga besar dan bisa memposisikan diri saat bertamu, namun selalu dibantah dan disepelekan oleh Penggugat;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 6, yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah justru Tergugat yang telah mendatangi orang tua Penggugat sebanyak tiga kali untuk meminta izin bertemu Penggugat setelah ia meninggalkan rumah, namun selalu dihalang-halangi orang tua Penggugat. Bahkan orang tua Tergugat telah menghubungi ibu Penggugat melalui telepon untuk bertemu mencari solusi dan membantu memediasikan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh orang tua Penggugat. Bahkan, orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tinggal lagi di rumah itu, dan memberikan pertanyaan yang mengarah kepada rumah tersebut, seperti yang pernah disampaikan bapak Penggugat kepada Tergugat “kamu kalau andaikata jadi bercerai, nanti ga tinggal di rumah itu lagikan? kalau papa sih keluar dari rumah itu”. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa orang tua Penggugat tidak ada niatan untuk memediasikan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ayah dari Penggugat secara terang-terangan mengatakan menolak menelepon ayah Tergugat guna melakukan pertemuan keluarga. Selanjutnya, orang tua Penggugat tanpa izin dari Tergugat, memasuki rumah Penggugat dan Tergugat, dan mengambil seluruh barang-barang pribadi Penggugat (baju, sepatu, tas, perhiasan, kelengkapan make up, timbangan,) yang membuat Tergugat terkejut ketika memasuki rumah, dan kamar, karena banyak barang-barang yang tidak pada tempatnya;

11. Bahwa benar Penggugat telah meninggalkan rumah sejak tanggal 22 Juli 2019 hingga sekarang, dengan membawa seluruh buku nikah dan fotocopy tanpa persetujuan Tergugat;

Bahwa Penggugat sejak jauh hari telah merencanakan untuk bercerai dari Tergugat, yang menjadi penyebab Penggugat menjadi nekat meninggalkan rumah setelah satu minggu sebelumnya melaksanakan dinas diluar kota, yaitu sejak tanggal 13 Juli – 20 Juli 2019. Penggugat menghina dan memaki Tergugat setelah meninggalkan rumah, dimana salah satu isi chatt nya tertulis (kamu pikir aku takut jadi janda, ih sorry ya, aku bekerja);

12. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam kebohongannya yang sepihak. Hanya untuk

Hal. 11 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih-lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak awal menikah sering terjadi perselisihan, itu dikarenakan sikap Penggugat yang cepat marah dan kasar sebagai istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam replik secara tertulis, tanggal 05 Oktober 2019, yang diajukan pada sidang hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa benar Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Agustus 2019.
2. Bahwa dalam sidang tanggal 18 September 2019, Pengadilan Agama Batam bertanya pada penggugat apakah diperlukan surat pernyataan kepada tempat Penggugat bekerja dari Pengadilan agama yang menyatakan bahwa adanya proses perceraian, karena dikhawatirkan akan ada masalah dikemudian hari. Dan Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa tidak diperlukan adanya surat dari Pengadilan Agama Batam kepada kantor Penggugat bekerja yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Tergugat dikirim surat undangan pertemuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk datang membicarakan perihal rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menghadirinya. Dengan ini pengugat menjelaskan bahwa maksud dari pertemuan tersebut adalah salah satu bentuk usaha dari

Hal. 12 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan hal tersebut sendiri merupakan prosedur dari internal Bank Mandiri (Persero) Tbk atas pelaporan proses perceraian dari Penggugat sebagai karyawan BUMN Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. Dengan demikian bahwa tidak benar gugatan prematur, karena tidak diperlukan surat izin dari atasan Penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di Batam. Dan pertemuan dengan Tergugat dari pihak Bank Mandiri hanya merupakan prosedur internal dari Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dilakukan sebagai atasan Penggugat, dalam menindaklanjuti laporan perceraian tersebut, yang merupakan salah satu bentuk usaha mendamaikan kedua belah pihak.

5. Bahwa oleh karena syarat materil gugatan telah terpenuhi, karena tidak diperlukannya surat izin terlebih dahulu dari atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di Batam. Maka dengan ini Penggugat memohon Pengadilan untuk tetap memproses dan melanjutkan gugatan Penggugat.

Dalam Jawaban

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yang semula, dan menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, harmonis dan damai, namun sifat yang dimiliki oleh tergugat yaitu tempramen, kasar, suka membentak dan juga ringan tangan yang dapat memicu pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat juga tidak pandai memposisikan diri sebagai suami untuk membina istri menjadi lebih baik dan saat pengugat melakukan hal yang tidak berkenan dihati Tergugat, Tergugat langsung bertindak kasar dan mengucapkan kata kata yang tidak pantas sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, harmonis dan damai lagi.

3. Bahwa Benar dalil dari Penggugat pada point 4 huruf a, yang mendalilkan bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 13 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari. Ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bulan madu di Yogyakarta Tergugat melakukan tindakan kekerasan di Hotel Amaris dengan menutup muka Penggugat menggunakan bantal hingga Penggugat ketakutan, dan tergugat juga membanting-banting barang yang ada disekitar Tergugat, dikarenakan Tergugat ingin mengambil foto namun Penggugat ingin kembali ke hotel dikarenakan dalam keadaan letih.

Tergugat dalam Jawabannya dipoint 6, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang benar adalah Tergugat dalam keterangannya tersebut telah membenarkan adanya perkelahian yang hebat yang terjadi di Hotel Amaris Yogyakarta saat berbulan madu. Dimana awal kejadian tersebut disebabkan oleh Penggugat sudah merasa lelah dan ingin kembali kehotel namun masih dipaksa untuk berfoto, dan saat Penggugat kelelahan dan berjalan ke mobil Tergugat malah marah-marah dan bersikap kasar dan tidak mau mengerti, dan perkelahian berlanjut hingga ke hotel. Sesampainya di hotel Tergugat langsung marah-marah dan saat itu apa yang dirasakan oleh Penggugat adalah syok dan ketakutan melihat Tergugat yang ternyata memiliki sifat tempramental yang sangat buruk, marah sampai membentak, berkata kasar, menendang tong sampah, membanting-banting barang yang ada disekitar Penggugat, hingga melempari dengan bantal berkali-kali ke arah kepala dan wajah Penggugat, dimana saat itu Penggugat sudah menangis histeris dan ketakutan.

4. Bahwa Benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf b, yang mendalilkan bahwa Tergugat memarahi Penggugat hanya karena masalah kecil yaitu mengenai mengganti sikat gigi Tergugat sampai terjadi pertengkaran.

Tergugat dalam Jawabannya point 7, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang benar adalah saat itu Penggugat membeli sikat gigi dengan tipe yang sama dengan sikat gigi Tergugat sebelumnya namun berbeda warna, dan sikat gigi yang sebelumnya sudah dipakai satu bulan lebih. Saat Tergugat melihat sikat gigi yang telah diganti saat itu Tergugat langsung berkomentar pedas dan kasar dan menunjukkan kemarahan hanya

Hal. 14 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena satu buah sikat gigi diganti. Penggugat tidak terima karena, Penggugat bermaksud baik namun malah di bentak oleh Tergugat. Sifat Tergugat yang temperament dan kasarlah yang memancing Penggugat menjawab sehingga tidak berkenan dihati Tergugat, sampai akhirnya terjadi perselisihan. Dimana seharusnya Tergugat tidak perlu marah dan membentak jika tidak suka, Tergugat bisa pilih mau pakai sikat giginya atau mau beli yang lain sesuai keinginannya. Namun saat itu dia menjadi marah besar sampai Penggugat ketakutan dan lari ke kamar mandi dan menangis histeris, karna saat Penggugat di dalam kamar mandi Tergugat masih berteriak memaki dan berkata kasar dan menendang-nendang pintu kamar mandi sampai rusak. Saat itu kejadian terjadi di rumah orang tua Tergugat, dan kedua orang tua sedang tidak ada dirumah.

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf c, yang mendalilkan bahwa pada bulan Desember 2018 terjadi pertengkaran hebat dikarenakan Penggugat meminta Tergugat agar istirahat untuk tidur namun Tergugat tidak mau dan merespon dengan mengucapkan kalimat yang tidak pantas yaitu untuk “bercerai” dengan Penggugat. Setelah kalimat itu terucap dari lisan Tergugat maka terjadilah pertengkaran kembali yang mengakibatkan Tergugat mencekik leher Penggugat, kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah selama 1 bulan. Namun Penggugat dengan niat baiknya walaupun sudah di sakiti mencoba untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya dan saat itu Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat.

Tergugat dalam Jawabannya point 8, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang benar adalah Penggugat mengizinkan Tergugat untuk bermain game, namun saat itu waktu sudah menunjukkan waktu tengah malam, dan Penggugat merasa terganggu karena Tergugat masih berisik bermain game dan lampu kamar menyala, sehingga Penggugat tidak bisa tertidur hingga larut malam. Penggugat kesal dan meminta Tergugat untuk segera tidur dan berhenti bermain game karena Tergugat tidak selesai-selesai bermain game sedangkan besok Penggugat dan Tergugat harus kembali bekerja. Saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di dalam kamar, namun dengan kebiasaan Tergugat yang memiliki sifat ringan tangan, Tergugat langsung mendorong Penggugat dan membekap mulut, hidung dan leher Penggugat sampai Penggugat tidak bisa bernafas, spontan Penggugat meronta-ronta melakukan upaya perlawanan untuk menyelamatkan diri. Saat itu karena Penggugat ketakutan, Penggugat berteriak-teriak, namun Tergugat malah makin keras membekap mulut Penggugat. Akhirnya Penggugat berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah dapur. Saat itu Penggugat mencari alat perlawanan diri untuk berjaga-jaga, dikarenakan sifat dari penggugat yang sudah keterlaluan dan tidak dapat dikontrol, namun saat Penggugat berlari ke dapur, Tergugat masih mengikuti Penggugat ke dapur, saat itu Penggugat berkata "Pergi kau, jangan kau dekati aku", namun Tergugat masih berusaha menyerang dan mendekati Penggugat, sehingga Penggugat melempar gunting ke arah Tergugat. Setelah itu pun Tergugat masih berusaha mendekati Penggugat yang sudah histeris ketakutan, langsung Penggugat mencari alat pertahanan diri lainnya, dan mengambil pisau dapur. Namun Tergugat yang sudah disuruh pergi oleh Penggugat malah mendekati Penggugat. Setelah itu Penggugat diserang terjadi perkelahian Penggugat berteriak-teriak hingga mulut dibekap dan pisau dijatuhkan dan Penggugat yang perempuan jelas kalah dengan tenaga Tergugat yang seorang laki-laki. Akhirnya Penggugat terkapar karena kehabisan tenaga dan saat itu Tergugat melepaskan Penggugat dari bekapannya, akhirnya penggugat tenang dan mencoba untuk tidur. Dari awal Penggugat sudah meminta Tergugat untuk pergi, dan semua itu juga berawal dari tidak kasar Tergugat yang menyerang Penggugat saat di kamar.

Dengan ini Penggugat menyatakan tidak besar bahwa Tergugat mendorong Penggugat ke arah kasur sambil menahan tangan Penggugat yang sedang memukul-mukul badannya sendiri. Tergugat mendorong Penggugat dan membekap mulut dan hidung Penggugat karena kesal dengan ocehan penggugat dan karena sifatnya yang ringan tangan, Tergugat langsung mendorong Penggugat ke kasur dan membekap mulut dan hidung Penggugat sampai Penggugat sulit bernafas, dan menjadi histeris.

Hal. 16 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian itu hari itu, Tergugat dan Penggugat akhirnya memutuskan untuk berdamai di besok harinya. Selang beberapa hari pertengkaran hebat kembali terjadi antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak suka diatur oleh Penggugat dalam waktu tidurnya. Saat itu Tergugat berkata kalau “lebih baik tinggal dengan Mamak aku! Mamak ku aja ga pernah ngatur – ngatur aku!”, akhirnya Penggugat pun berkata “Ya udah, lebih baik gue jadi janda dari pada rumah tangga neraka!”. Setelah itu Tergugat dan Penggugat kembali beradu mulut dan sampai terjadi pertengkaran hebat yang melibatkan kekerasan fisik kembali. Malam itu akhirnya Tergugat dan Penggugat tidur, dan pada besok paginya Penggugat berangkat ke kantor lebih dulu tanpa menggunakan mobil Tergugat melainkan dengan menggunakan mobil pribadi miliknya yang berada dikediaman orang tua Penggugat yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Namun ketika Penggugat pulang ke rumah, Tergugat sudah pergi kerumah orang tuanya di Legenda Bali. Dan Tergugat sendiri pergi hingga satu bulan lamanya. Kedua orang tua Tergugat tidak pernah datang kepada orang tua Penggugat, namun kedua belah pihak orang tua memang berusaha mendamaikan, dan komunikasi antara kedua belah pihak orang tua hanya melalui telephone. Dan saat itu Tergugat sebagai laki-laki seorang suami yang pergi dari rumah meninggalkan istri sama sekali tidak mau kembali. Tergugat bilang jika ingin Tergugat pulang ke rumah, Penggugat harus datang kerumah orang tua Tergugat di Legenda Bali dan meminta maaf. Dengan bujukan untuk berbaikan dari Ibu Penggugat yang saat itu tidak tahu kalau Penggugat bertengkar dikarenakan juga menerima kekerasan fisik oleh Tergugat, akhirnya Penggugat mengalah dan datang kerumah orang tua Tergugat di Legenda Bali. Penggugat bersama ibu kandung Penggugat datang dan Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, dan meminta Tergugat untuk pulang. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai serta Tergugat pulang kerumah.

6. Bahwa Benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 huruf d, yang mendalilkan bahwa Tergugat mendorong kepala Penggugat;

Hal. 17 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam Jawabannya point 9, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang benar adalah dikarenakan akan ada acara pesta lamaran adik Tergugat di tanggal 21 Januari 2019, maka Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat di tanggal 20 Januari 2019 untuk membantu mempersiapkan acara tersebut, namun setibanya di rumah orang tua Tergugat, Penggugat langsung ditawari orang tua Tergugat untuk makan terlebih dahulu. Penggugat dan Tergugat pun saat itu makan, selesai makan Tergugat langsung menyuruh Penggugat untuk merapikan piring bekas makan dan membantu orang tua dan nenek kandung Tergugat didapur. Dengan keadaan Penggugat yang cukup letih karena habis berberes rumah Penggugat ditambah perut Penggugat yang sedang kenyang, Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu “Iya bentar, aku masih kenyang dan lemes nurunin makanan dulu” lalu Penggugat mengeluarkan HP dan menjawab chat – chat yang masuk ke dalam HP. Melihat Penggugat yang sedang main HP dan belum sampai 10 menit, tiba-tiba Tergugat langsung marah-marah dan membentak Tergugat dan berkata sangat kasar hingga Penggugat tersinggung. Mendengar hal tersebut, Penggugat pun menjadi kesal dan menjadi enggan untuk bekerja. Penggugat langsung pergi dan duduk ke ruang tamu. Namun saat Penggugat sudah duduk di ruang tamu pun, Tergugat masih memarahi, membentak Penggugat dengan kasar, dan bahkan dengan ringan tangan kepala Penggugat di pukul-pukul, didorong-dorong kepala Penggugat, hingga Penggugat syok dan menangis. Dalam keadaan ini Penggugat sudah malas untuk mengikuti perkataan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa stress dan sedih. melihat penggugat menangis Tergugat pun tidak berhenti marah-marah dengan kata-kata kasar bahkan Penggugat ditarik kemobil dengan kasar untuk pulang. Di dalam mobil Tergugat pun masih memaki Penggugat dengan kata kata sangat kasar, bahkan hingga meludahi Penggugat. Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar.

7. Bahwa Benar dalil Penggugat pada gugatan point 6, yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan

Hal. 18 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan tidak mendapatkan solusi yang terbaik;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada Jawabannya point 10, jika orang tua Penggugat tidak ada niatan untuk mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat, dan kedua orang tua Penggugat tidak pernah sama sekali menghalang-halangi Penggugat apabila Penggugat ingin melakukan rujuk dengan Tergugat.

Tergugat dalam Jawabannya point 10, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang benar adalah Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan setelah meninggalkan rumah sejak tanggal 22 Juli 2019 Penggugat yang sudah merasa tertekan dan depresi menjalani rumah tangga akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat selama menjalani kehidupan berumah tangga yaitu sekitar 3 tahun lebih. Dimana orang tua Penggugat syok dan merasa marah atas apa yang terjadi dalam rumah tangga anak kandung mereka. Saat itu orang tua Penggugat pun masih berlapang dada, dan masih membujuk Penggugat untuk rujuk. Namun ayah dan ibu kandung Penggugat tidak mau memaksakan kehendak. Setelah kejadian tersebut. Ayah Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan Penggugat untuk bertemu, namun Penggugat lah yang enggan untuk bertemu dengan Tergugat. Serta ayah Penggugat merasa anaknya masih belum siap untuk bertemu dengan Tergugat. Sebagai ayah kandung Penggugat, pasti ada perasaan marah kepada Tergugat, sekalipun ayah Penggugat merasa marah, ayah Penggugat masih berbicara baik-baik dengan Tergugat. Ayah Penggugat pun beberapa kali berbicara dengan Tergugat secara empat mata. Setelah berbicara dengan Tergugat, ayah kandung Penggugat kembali bertanya kepada Penggugat mengenai kelanjutan pernikahan. Namun semua keputusan kembali kepada Penggugat, dan orang tua Penggugat tidak pernah ada niat untuk memisahkan antara Penggugat dan Tergugat. Karena semua keputusan dikembalikan kepada Penggugat sebagai orang yang akan menjalani pernikahan. Usaha mediasi sudah dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan berbicara kepada kedua belah pihak antara Tergugat

Hal. 19 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat. Ibu dari Tergugat sudah menghubungi ibu Penggugat, dan berkata “Jika Nila ingin rujuk dengan Vicky, saya bisa menjadi sarana mereka untuk bermediasi” dan saat itu ibu Penggugat menjawab “kalo saya tergantung anak saya aja bu, anak saya itu sering dipukulin sama anak ibu, nanti saya tanya anak saya apakah masih mau rujuk atau tidak”. Penggugat kembali ditanya oleh ibu kandung Penggugat apakah masih mau lanjut atau tidak, namun semua keputusan dikembalikan kepada Penggugat. Ibu Kandung Tergugat hanya menelepon 1 kali setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah, dan tidak pernah menelepon lagi. Dan ayah Penggugat jelas menolak menelepon ayah Tergugat, karena merasa dirinya dari pihak perempuan dan anaknya lah yang selama ini telah disakiti dan dipukuli selama berumah tangga tiga tahun lebih. Ayah Tergugat sendiri juga tidak pernah menelepon ayah Penggugat. Serta orang tua Penggugat masuk kerumah Penggugat dan Tergugat atas izin Penggugat, karena itu juga rumah Penggugat. Serta mengambil seluruh barang pribadi milik Penggugat, semua barang yang diambil adalah milik Penggugat pribadi.

8. Bahwa benar Penggugat telah meninggalkan rumah sejak tanggal 22 Juli 2019 hingga sekarang. Penggugat sendiri sudah lama ingin berpisah sejak kejadian di bulan Desember 2018, saat Tergugat tidak pulang selama satu bulan. Hingga di bulan Juli Penggugat merasa depresi, trauma, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat memutuskan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat

9. Bahwa benar dalil-dalil Gugatan Penggugat, tidak ada sama sekali pemutarbalikkan fakta, membuat kebohongan dan karangan Penggugat. Serta tidak ada pencarian alasan pembenaran bagi penggugat karena apa yang disebutkan adalah fakta yang sesuai dengan apa yang dirasakan Penggugat selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tegugat. Serta secara tidak langsung pada prinsipnya Tergugat mengakui jika Tergugat dan Penggugat sering berselisih sampai melibatkan kekerasan secara lisan dan fisik. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.

Hal. 20 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- DALAM JAWABAN

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dihadapan sidang Pengadilan Agama di Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan dalam duplik secara tertulis, tanggal 16 Oktober 2019, yang diajukan pada sidang hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Tergugat menerima undangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk datang membicarakan perihal rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menghadirinya, dipertemuan tersebut dengan tegas pimpinan dimana Penggugat bekerja, menjelaskan mengenai proses perceraian karyawan Bank Mandiri dan adanya penanda tangan surat izin dari pimpinan terlebih dahulu;
3. Bahwa Penggugat wajib membawa surat persetujuan/izin dari tempat bekerjanya dimuka pengadilan, selaku pegawai BUMN;
4. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah Prematur karena belum mendapatkan izin dari atasan Penggugat;

Hal. 21 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena syarat materil gugatan tidak terpenuhi wajar apabila Penggugat memohon Pengadilan untuk "*menyatakan menolak gugatan penggugat*" dan "*menyatakan gugatan tidak dapat diterima*" (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Jawaban

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya dalam replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 2 yang mengatakan Tergugat tempramen, kasar, suka membentak dan juga ringan tangan, dan dengan tegas bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh replik dari Penggugat, dan cenderung mengada-ada. Tergugat telah memposisikan diri sebagai suami, yang selalu mengajarkan tata krama, menasehati untuk bersopan santun. Namun Penggugat selalu menyepelkan, keras kepala, dan selalu merasa benar dalam setiap tindakannya, sehingga ucapan Tergugat sebagai suami sering kali tidak dipatuhi. Karena selama ini, pertengkaran/perselisihan dimulai dari sikap keras kepala dan tidak hormatnya Penggugat kepada tergugat selaku suami;
3. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 3, bahwa Tergugat melakukan pelemparan bantal berkali-kali kearah kepala dan wajah Penggugat saat berada dihotel ketika berbulan madu, kalimat berkali-kali ini adalah bahasa hiperbola yang sangat menyesatkan dan tidak benar. Oleh sebab itu, dengan tegas bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh replik dari Penggugat dan tetap pada pendiriannya sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan;
4. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 4, bahwa Tergugat marah dan membentak Penggugat hanya dikarenakan masalah mengganti sikat gigi, justru ucapan Penggugat yang tidak santunlah yang membuat Tergugat marah dan Tergugat memberi nasehat kepada Penggugat, namun karena sifat dan watak dari Penggugat yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan masukan, hal ini menjadi permasalahan hingga berlanjut kepada pertengkaran. Oleh sebab itu, dengan tegas bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh replik dari Penggugat;

Hal. 22 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 5, yang menyebutkan Tergugat ringan tangan yang membekap hidung, dan leher serta menyerang Penggugat. Kalimat tersebut tidak benar dan hiperbola, serta sangat menyesatkan. Karena sikap yang diluar kendali dari Penggugat (berteriak-teriak dan meronta) membuat Tergugat mengambil tindakan untuk menenangkan dan meredakan situasi, agar tidak terdengar oleh tetangga. Bahkan, Tergugat telah meminta Penggugat untuk memeriksakan kejiwaan Penggugat ke psikiater atau melakukan terapi *Rugyah*, karena seringnya perasaan dan tindak tanduk Penggugat yang cepat berubah setiap saat, namun Penggugat selalu menolak permintaan tersebut. Oleh sebab itu, dengan tegas bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh replik dari Penggugat dan tetap pada pendiriannya sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan;

6. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 6, yang menyebutkan Tergugat ringan tangan yang memukul-mukul, mendorong-dorong kepala penggugat. Kalimat tersebut tidak benar dan hiperbola, serta sangat menyesatkan. Penyebab dari pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dikarenakan sikap dan ucapan Penggugat yang tidak santun, dan ketika dinasehati sikap keras kepala serta acuh-tak acuh menjadi awal mula pertengkaran saat persiapan acara pesta lamaran adik tergugat. Oleh sebab itu, dengan tegas bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh replik dari Penggugat dan tetap pada pendiriannya sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan;

7. Bahwa dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya adalah tidak benar karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam kebohongannya yang sepihak. Hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah "*Bakti*" dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM JAWABAN

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat pada sidang hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 di Kecamatan Sekupang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

Hal. 24 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua bulan setelah menikah sampai sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat orangnya kasar dalam rumah tangga, suka membanting-banting barang perabotan apabila bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi selalu diberitahu oleh Penggugat dalam curhatannya mereka sering bertengkar, dan pada dua kali Tergugat datang ke rumah saksi meminta diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui dari pengaduan Penggugat adalah Tergugat pernah KDRT dimana kejadian itu di sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, sudah berjalan lebih kurang dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah menasehati dan pihak keluarga pernah mengusahakan berdamai Penggugat dengan Tergugat, untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua bulan setelah menikah sampai sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat orangnya kasar dalam rumah tangga, suka membanting-banting barang perabotan apabila bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi selalu diberitahu oleh Penggugat dan dalam curhatannya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi pernah melihat bekas luka di jidat Penggugat bekas KDRT Tergugat dimana kejadian itu di sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan saksi sering menjumpai Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, sudah berjalan lebih kurang dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pengugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 26 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat pada sidang hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Foto Penggugat dengan Tergugat sewaktu pergi ke Singapore, menyatakan Penggugat dengan Tergugat masih rukun baik-baik saja, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. *Printout [screenshot](#) chat* melalui *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 di Kecamatan Sekupang
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 27 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat kurang memperhatikan Tergugat sehingga karena masalah kecil saja bisa menjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu permasalahannya karena Tergugat selalu menutupi atau masih melindungi Penggugat dan setelah terjadi pertengkaran yang lebih hebat, Tergugat baru menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penggugat telah meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu pergi jalan-jalan ke Singapore, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sependapat terhadap kendaraan yang dinaiki, antara MRT dan Taksi, sampai Penggugat membanting koper;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, sudah berjalan lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga selalu mengusahakan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah sama keras tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat

Hal. 28 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Batam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun yang saksi dengar cerita dari Tergugat sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi kurang mengetahuinya akan tetapi saksi sewaktu menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat selama tiga malam, saksi melihat kurang harmonis karena Penggugat kurang begitu memperhatikan Tergugat, melayani Tergugat sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya karena saksi selalu diberitahu dalam curhatan Tergugat selalu bertengkar dikarenakan Penggugat tidak melayani Tergugat dengan sepenuh hati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, sudah berjalan lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak Keluarga selalu mengusahakan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah sama keras tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak bisa untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Dan Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 29 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sebelum menjawab pokok perkara Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2019, yang dalam jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat prematur karena belum mendapat izin dari atasan Penggugat selaku Pegawai BUMN di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak benar gugatan prematur, karena tidak diperlukan surat izin dari atasan Penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam. Dan pertemuan dengan Tergugat dari pihak Bank Mandiri hanya merupakan prosedur internal dari Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dilakukan sebagai atasan Penggugat, dalam menindaklanjuti laporan perceraian tersebut, yang merupakan salah satu bentuk usaha mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi meteriil dengan istilah "*dilatoire*

Hal. 30 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exceptie,” yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat, *vide*: M. Yahya Harahap, S.H., Hal 3, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 457, dan Mr. R. Tresna dalam bukunya “Komentari HIR., halaman 141; Oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 dan 114 Rv penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tegas disebutkan, pegawai BUMN juga dipersamakan dengan PNS. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah itu, pegawai BUMN juga harus meminta izin kepada atasannya jika ingin bercerai; Namun telah terjadi perubahan ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; Pada Pasal 95 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, tercantum kalimat *“Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.”*. Oleh karena itu dengan berlakunya aturan di atas maka tidak diperlukannya lagi izin atasan bagi Karyawan BUMN yang ingin kawin maupun bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menyalahi hukum acara, oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 31 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator, Drs. Yenisuryadi, M.H, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah pada bulan Maret tahun 2016 dan puncaknya pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang disebabkan :

- Bahwa Ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bulan madu di Yogyakarta Tergugat melakukan tindakan kekerasan di Hotel Amaris dengan menutup muka Penggugat menggunakan bantal hingga Penggugat ketakutan, Tergugat juga membanting barang-barang yang ada di sekitar Tergugat sehingga Penggugat merasa ketakutan, padahal permasalahannya kecil yang mana saat itu Tergugat ingin mengambil foto namun Penggugat ingin kembali ke hotel dikarenakan dalam keadaan letih setelah seharian mengunjungi beberapa tempat yang ada di Yogyakarta;
- Bahwa terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat menggantikan sikat gigi yang baru untuk Tergugat kemudian Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat dikarenakan Penggugat meminta Tergugat agar istirahat untuk tidur namun Tergugat tidak mau dan merespon dengan mengucapkan kalimat untuk bercerai dengan Penggugat kemudian terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat

Hal. 32 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah selama satu bulan; Setelah satu bulan Penggugat mencoba untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya dan saat itu sudah berdamai dan Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 20 bulan Januari 2019 ketika sebelum acara lamaran adiknya Tergugat saat itu Tergugat mendorong kepala hingga menarik keras tangan Penggugat ke mobil dan dipaksa pulang, sesampai didalam mobil Tergugat melontarkan perkataan kepada Penggugat (*jadi kamu menyesal ? Sudah biar saja kita pisah*) dikarenakan saat itu Penggugat membaca chatt yang masuk ke HandPhone Penggugat, yang mana Penggugat membuka chatt yang ada di handphone Penggugat sambil mencoba duduk setelah selesai makan dan gak lebih dari 10 (sepuluh) menit, hingga Penggugat menangis namun orang disekitar berpikiran bahwa Penggugat menangis karena tidak mau membantu pada acara tersebut padahal hal yang terjadi saat itu adalah Penggugat menangis karena dipukul Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan pernyataan sebagai berikut :

- Bahwa setiap pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak menghargai suami dan cepat marah. Tergugat tidak pernah menutup muka Penggugat saat bulan madu di Yogyakarta, Tergugat hanya melemparkan bantal kearah Penggugat karena ucapan yang kasar dan nada tinggi yang menurut Tergugat melecehkan harga diri sebagai suami. Tergugat tidak pernah membanting-banting barang-barang yang ada di sekitar Penggugat melainkan hanya menendang tong sampah hotel karena merasa kesal dengan ucapan Penggugat yang kasar dan melecehkan harga diri Tergugat sebagai suami. Tergugat hanya ingin mengabadikan momen foto matahari terbenam saat itu di sekitaran candi ratu boko, namun Penggugat tidak mengerti bahwa Tergugat memiliki hobi fotografi dan memanfaatkan momen itu sebagai momen yang indah, malah Tergugat mendapat jawaban yang kasar dan terkesan merendahkan harga diri Tergugat sebagai suami di depan banyak pengunjung yang menyebabkan pertengkaran berlanjut

Hal. 33 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ke hotel. Namun setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sudah saling memaafkan dan berbaikan dan menikmati kembali bulan madu dengan normal;

- Bahwa Tergugat sudah mengingatkan Penggugat agar tidak mengganti sikat gigi Tergugat dengan yang baru, karena sikat gigi yang dibeli Penggugat tidak sesuai dengan sikat gigi yang biasa dipakai oleh Tergugat, namun Penggugat tetap memaksakan mengganti dengan sikat gigi baru sesuai keinginan Penggugat sendiri yang membuat Tergugat tidak nyaman saat menggosok gigi. Tergugat pada awalnya menegur Penggugat dengan baik agar nanti segala sesuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu, namun Penggugat membalas dengan nada tinggi dengan kata-kata “protes mulu sih, ikutin aja kenapa hal!” dengan sikap seperti memerintah, hal itulah yang membuat Tergugat dan Penggugat menjadi bertengkar;

- Bahwa pada saat itu Tergugat sedang bermain game, dan Tergugat sudah meminta izin kepada Penggugat untuk diberi waktu beberapa menit lagi menyelesaikannya. Pada awalnya Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menyelesaikan game yang dimainkan, namun selang beberapa menit kemudian Penggugat dengan nada tinggi dan terkesan memerintah meminta Tergugat untuk mematikan televisi dan game seperti “lu matiin ga tu PS nya, gue udah ngantuk, atau gue matiin nanti!”, dan Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan Penggugat yang kasar tersebut, sehingga Tergugat menegur Penggugat “kamu bisa ga bahasa mu dengan suami ga pake lu gue atau kasar begitu”, namun jawaban yang didapat dari Penggugat sangat kasar, seperti “bodo amat gue, gue ngantuk, tidur aja lu sama PS diluar sana” dan seterusnya. Sehingga Tergugat mendekati Penggugat dan mengingatkannya jangan sampai Tergugat menjadi lebih emosi dan lepas control karena ucapan kasar tersebut, bahkan Tergugat mengingatkan Penggugat bahwa peran dia sebagai istri seharusnya menenangkan hati suami dengan lemah lembut, namun respon yang didapat dari Penggugat sangat tidak santun, sambil memukul mukul dadanya sendiri Penggugat berujar dengan nada tinggi “kenapa lu?! ga senang sama gue, pukul sini gue, pukul pukul”, mendapat perlakuan itu Tergugat mendorong Penggugat ke arah kasur

Hal. 34 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menahan tangannya yang memukul mukul badannya sendiri, namun Penggugat malah meninju kepala Tergugat sambil berteriak, sehingga Tergugat berusaha menutup mulut Penggugat yang sudah tidak terkendali berteriak teriak, dikarenakan Tergugat malu teriakan Penggugat tersebut didengar orang, dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dari warga sekitar seperti didatangi atau mendapat prasangka yang buruk. Penggugat telah mengada ada dengan menyangkakan dan menuduh Tergugat mencekik leher Penggugat;

- Bahwa kelanjutan kejadian tersebut di atas, Penggugat meronta dan berlari ke arah dapur sambil berteriak, dan Tergugat mengikutinya. Penggugat mengambil gunting, sambil berteriak melempar gunting tersebut ke arah perut Tergugat, dan Tergugat pun dengan reflek mengelak, sehingga gunting tersebut membentur dinding. Tidak puas sampai disitu Penggugat mencabut pisau dapur dan menghunuskannya ke arah Tergugat sambil berteriak dan mengayun ngayunkan pisau tersebut ke arah Tergugat. Tergugat mencoba menenangkan Penggugat agar tidak berbuat nekat dan istigfar, dengan sigap Tergugat dapat memegang tangan Penggugat sambil melepaskan pisau yang Penggugat pegang, dan Penggugat kembali berteriak tidak terkendali, yang menyebabkan Tergugat harus menutup mulutnya sambil menenangkan Penggugat dan membaca istigfar. Pada akhirnya Penggugat pun dapat tenang dan istirahat tidur. Keesokan paginya, ketika Penggugat dan Tergugat akan bersiap ke kantor, Penggugat kembali berkata-kata yang membuat Tergugat menjadi emosi dan pertengkaranpun berlanjut, hingga akhirnya dengan nada tinggi Penggugat mengucapkan “lebih baik gue jadi janda daripada rumah tangga neraka” sambil pergi keluar rumah meninggalkan Tergugat menuju rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat Tergugat tersinggung dan meninggalkan rumah selama satu bulan lamanya. Kedua orang tua Tergugat setelah mengetahui hal tersebut, mendatangi orang tua Penggugat guna menyelesaikan masalah ini, dan selang beberapa hari kemudian Penggugat bersama orang tuanya mendatangi rumah orang tua Tergugat meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Tergugat;

Hal. 35 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menarik tangan Penggugat untuk pulang karena telah membuat malu Tergugat didepan keluarga besar dan nenek Tergugat, karena pada saat itu, setelah makan siang, Penggugat yang merupakan seorang istri seharusnya menunjukkan sikap bakti dengan membantu membereskan piring dan makanan seusai makan siang. Namun hanya adik Tergugat bersama nenek dan ibu kandung Tergugat saja yang membereskan acara makan siang tersebut. Penggugat hanya mencuci piringnya sendiri, dan kemudian menuju ruang tamu sambil bermain handphone. Kemudian, Tergugat meminta tolong Penggugat untuk membantu nenek memasak untuk persiapan, namun Penggugat menolak, bahkan Penggugat sempat mengatakan saat pulang kerumah dengan ucapan “keluarga lu yang punya acara, kenapa gue yang jadi ikutan repot, jangan dipaksa kalau orang tidak mau”. Kata-kata Penggugat tersebut membuat Tergugat tersinggung hingga terjadi pertengkaran. Tergugat sudah berulang kali menasihati Penggugat agar menjaga tata karma didepan keluarga besar dan bisa memposisikan diri saat bertamu, namun selalu dibantah dan disepelekan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang telah mendatangi orang tua Penggugat sebanyak tiga kali untuk meminta izin bertemu Penggugat setelah ia meninggalkan rumah, namun selalu dihalang-halangi orang tua Penggugat. Bahkan orang tua Tergugat telah menghubungi ibu Penggugat melalui telepon untuk bertemu mencari solusi dan membantu memediasikan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh orang tua Penggugat; Orang tua Penggugat tanpa izin dari Tergugat, memasuki rumah Penggugat dan Tergugat, dan mengambil seluruh barang-barang pribadi Penggugat (baju, sepatu, tas, perhiasan, kelengkapan make up, timbangan,) yang membuat Tergugat terkejut ketika memasuki rumah, dan kamar, karena banyak barang-barang yang tidak pada tempatnya;
- Bahwa benar Penggugat telah meninggalkan rumah sejak tanggal 22 Juli 2019 hingga sekarang, dengan membawa seluruh buku nikah dan fotocopy tanpa persetujuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak jauh hari telah merencanakan untuk bercerai dari Tergugat, yang menjadi penyebab Penggugat menjadi nekat

Hal. 36 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah setelah 1 (satu) minggu sebelumnya melaksanakan dinas diluar kota, yaitu sejak tanggal 13 Juli – 20 Juli 2019. Penggugat menghina dan memaki Tergugat setelah meninggalkan rumah, dimana salah satu isi chatt nya tertulis (kamu pikir aku takut jadi janda, ih sorry ya, aku bekerja);

- Bahwa tidak benar dalil - dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam kebohongannya yang sepihak;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat meskipun pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil tersendiri sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, namun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil gugatan, dan kepada Tergugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan bukti dua orang saksi; Dan untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3, T.4) dan bukti dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), serta bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan T.2 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup, telah

Hal. 37 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dari Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat; Tidak dibantah oleh Tergugat tentang tempat tinggal Penggugat, hal mana telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (photo Tergugat, Penggugat dan keluarga Tergugat di Singapore) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, yang dibenarkan oleh Penggugat; Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai bebas, hal mana bukti tersebut menunjukkan masih adanya keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 (*Printout [screenshot](#) chat* melalui *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, yang dibenarkan oleh Penggugat; Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai bebas, hal mana bukti

Hal. 38 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan adanya permasalahan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan gugatan perceraian dengan alasan adanya peselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat diharuskan menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan atau menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan ayah kandung Penggugat bernama Saksi I Penggugat dan saksi kedua merupakan adik kandung Penggugat bernama Saksi II Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, khususnya tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten (RBg), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat, ternyata keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan

Hal. 39 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, Adapun keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dipandang bersesuaian dengan dalil pokok gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal menikah tahun 2016 yang mengakibatkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2019 hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan*

Hal. 40 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada tanggal 22 Juli 2019, dimana Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "*antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 41 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga, menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, serta kesimpulan dari Penggugat yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan kesimpulan dari Tergugat yang pada pokoknya dimana Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hal mana dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan demikian dinilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi

Hal. 42 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut

Hal. 43 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقة

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 44 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal

Hal. 45 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Taufik, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp225.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp341.000,00

Hal. 46 dari 46 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)